

PEMBENTUKAN POKJA FASILITASI PERSIAPAN KAMPANYE

2014

KPT KPU KABUPATEN MAJALENGKA NO. 85/Kpts/KPU-Kab-011.329129/2014, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PEMBENTUKAN

KELOMPOK KERJA PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
TAHUN 2014 TINGKAT KPU KABUPATEN MAJALENGKA

ABSTRAK : - Bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf g, UU No 15 Tahun 2011 bahwa Tugas dan Wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD yaitu menetapkan dan mengumumkan hasil penghitungan suara pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara, serta untuk terlaksananya rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara di tingkat KPU Kabupaten, serta sesuai surat Ketua KPU Nomor 49/KPU/I/2014 perlu dibentuk kelompok kerja rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 dengan menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 15 Tahun 2011, UU No 8 Tahun 2012, PKPU No 05 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan PKPU No 01 Tahun 2010, PKPU No 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah beberapa kali, PKPU No 7 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah beberapa kali, PKPU No 26 Tahun 2013, PKPU No 27 Tahun 2013.

- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Pembentukan Kelompok Kerja Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 di tingkat KPU Kabupaten Majalengka, Tugas Pelaksana Pokja yaitu: a. melakukan rapat internal kegiatan pokja, b. menyiapkan tempat dan akomodasi untuk pelaksanaan kegiatan, c. menyiapkan bahan-bahan berita acara rekapitulasi penghitungan suara dari seluruh Kecamatan/PPK, dst.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 2 Juni 2014.
- Lampiran 1 Halaman.

